



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2017/PN Nga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I PUTU TYO KESUMA WIJAYA alias BUKI;  
Tempat lahir : Satria;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang II Lingkungan Satria Kelurahan  
Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten  
Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 14 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN Nga, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN Nga., tanggal 14 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA Als BUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2017;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA Als BUKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium nomor IMEI 1 : 863336027726680 dan IMEI 2 : 863336027726698 (dikembalikan kepada saksi korban KASIYONO);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hard Core 99 (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA Alias BUKI** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 di dalam kafe Raden beralamat Dusun Dauh Marga Desa Delod Berawah Kec. Mendoyo kab. Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium tipe S 860 *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi korban KASIYONO *dengan maksud untuk dimiliki*



*secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dan saksi I KETUT ARIASA masuk kedalam kafe Raden dan terdakwa bersama saksi I KETUT ARIASA memesan minuman dan duduk di salah satu meja dibelakang meja yang ditempati oleh saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone diletakkan di meja yang ditempati oleh saksi korban lalu terdakwa joged-joget sedangkan saksi I KETUT ARIASA tetap duduk dimeja sambil minum-minum lalu tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melihat di meja yang ditempati saksi korban tidak ada siapa-siapa namun 2 (dua) unit Handphone masih ada di atas meja tersebut lalu terdakwa mendekati meja tempat handphone diletakkan dan mengambil salah satu handphone dengan merk Lenovo warna Titanium tipe S 860 dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam saku celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari kafe Raden tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium tipe S 860 milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KASIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam Kafe Raden milik saksi yang beralamat di Dusun Dauh Marga Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860;
- Bahwa hand phone milik saksi yang telah hilang tersebut saksi letakkan di atas meja tempat saksi minum yang ada didalam Kafe Raden milik saksi,



pada saat hand phone milik saksi hilang hand phone tersebut saksi tinggal diatas meja tempat saksi minum karena pada saat itu ada pelanggan yang mau bayar dan saksi tinggalkan ke meja tempat kasir dan pada saat kembali hand phone milik saksi telah hilang;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil hand phone milik saksi yang telah hilang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860 memang benar hand phone tersebut milik saksi dan dikantor polisi baru mengetahui I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI mengakui telah mengambil hand phone tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang bernama I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI karena sebelumnya saksi memang kenal dengannya dan juga sebelum saksi kehilangan 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar adanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUCIK HARTINI alias WINDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa KASIYONO telah kehilangan 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860 miliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di atas meja di dalam ruangan Kafe Raden milik KASIYONO yang beralamat di Dusun Dauh Marga Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau KASIYONO telah kehilangan hand phone setelah diberitahukan sendiri oleh KASIYONO sendiri pada saat saksi diajak makan oleh KASIYONO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 bertempat di Wantilan Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil hand phone milik KASIYONO namun pada Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di mess Kafe Ayu Bagus yang bertempat di Dusun Dauh Marga Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saksi sempat melihat teman saksi, tukang bersih-bersih di mess tersebut



yang bernama I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI memegang hand phone mirip dengan hand phone milik KASIYONO yang telah hilang sehingga saksi sempat curiga kepada I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI telah mengambil hand phone milik KASIYONO. Saksi tidak sempat bertanya kepada I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI siapa yang mempunyai hand phone yang dipegang yang mirip dengan hand phone milik KASIYONO yang telah hilang karena pada saat itu saksi belum mengetahui kalau KASIYONO telah kehilangan hand phone dan setelah hari Senin tanggal 30 Mei 2016 barulah saksi mengetahui kalau KASIYONO telah kehilangan hand phone;

- Bahwa saksi sampai mengetahui Hand Phone milik KASIYONO yang telah hilang tersebut karena sebelumnya saksi sering meminjam Hand Phone tersebut dan dari keterangan KASIYONO kepada saksi, KASIYONO tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil hand phone miliknya dan dengan adanya kejadian tersebut, KASIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar adanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860 tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam Kafe Raden yang beralamat di Dusun Dauh Marga Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik Hand Phone yang terdakwa ambil tersebut adalah teman saksi selaku pemilik Kafe Raden yang bernama KASIYONO dan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut terdakwa lakukan sendiri dimana terdakwa mengambil Hand Phone tersebut tanpa seijin dari KASIYONO selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa ketemu dengan teman terdakwa yang bernama I KETUT ARIASA Als SANTA dipinggir jalan depan Kafe Ayu Bagus, yang dekat dengan Kafe Raden kemudian I KETUT ARIASA Als SANTA mengajak terdakwa ke Kafe Raden untuk minum, kemudian terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA masuk kedalam Kafe Raden, lalu memesan minuman dan terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA duduk disalah satu meja dan sambil minum, saat



itu terdakwa melihat KASIYONO minum, duduk didepan mereka, dan terdakwa melihat dimeja KASIYONO ada 2 (unit) Hand Phone kemudian terdakwa jogeg-joged lalu sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa melihat di meja KASIYONO tidak ada siapa, namun 2 (unit) Hand Phone masih ada diatas dimeja tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone tersebut dengan menggunakan tangan kanan setelah itu dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu, setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut terdakwa langsung keluar dari kafe selanjutnya pergi dari Kafe tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Hand Phone milik KASIYONO tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa selanjutnya mematikan Hand Phone tersebut supaya tidak bisa di hubungi kemudian terdakwa menyimpan Hand Phone tersebut di kamar Mes Kafe Ayu Bagus tempat terdakwa bekerja sebelumnya, Selanjutnya dua hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita Hand Phone tersebut langsung terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengaku bernama KADEK (nama panggilan) alamat terdakwa tidak tahu dengan ciri-ciri seorang laki-laki, berperawakan tinggi kurus, rambut lurus, warna kulit hitam manis, umur sekitar 28 tahun, yang saat itu tanpa sengaja terdakwa bertemu di patung buaya Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk minum-minum dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut untuk terdakwa jual selanjutnya uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium nomor IMEI 1 : 863336027726680 dan IMEI 2 : 863336027726698;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam Kafe Raden yang beralamat di Dusun Dauh Marga Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860 tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa pemilik Hand Phone yang terdakwa ambil tersebut adalah pemilik Kafe Raden yang bernama KASIYONO, dan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut secara sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa ketemu dengan teman terdakwa yang bernama I KETUT ARIASA Als SANTA dipinggir jalan depan Kafe Ayu Bagus, yang dekat dengan Kafe Raden kemudian I KETUT ARIASA Als SANTA mengajak terdakwa ke Kafe Raden untuk minum, kemudian terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA masuk ke dalam Kafe Raden, lalu memesan minuman dan terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA duduk disalah satu meja dan sambil minum, saat itu terdakwa melihat KASIYONO minum, duduk didepan mereka, dan terdakwa melihat dimeja KASIYONO ada 2 (unit) Hand Phone kemudian terdakwa jogeg-joged lalu sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa melihat di meja KASIYONO tidak ada orang siapapun, namun 2 (unit) Hand Phone masih ada diatas dimeja tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone tersebut dengan menggunakan tangan kanan setelah itu dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu, setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut terdakwa langsung keluar dan pergi dari kafe tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Hand Phone milik KASIYONO tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan mematikan Hand Phone tersebut supaya tidak bisa di hubungi kemudian terdakwa menyimpan Hand Phone tersebut di kamar Mes Kafe Ayu Bagus tempat terdakwa bekerja sebelumnya, Selanjutnya dua hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita Hand Phone tersebut langsung terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengaku bernama KADEK (nama panggilan) dengan ciri-ciri seorang laki-laki, berperawakan tinggi kurus, rambut lurus, warna kulit hitam manis, umur sekitar 28 tahun, yang saat itu tanpa sengaja terdakwa bertemu dengannya di patung buaya Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk minum-minum dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Nga



- Bahwa saksi KASIYONO tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil hand phone miliknya yang telah hilang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut saksi KARIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur 1 : “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I PUTU TIYO KESUMA WJAYA alias BUKI, sedangkan apakah memang benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut, maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila



perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

## **Unsur 2 : “Mengambil Barang Sesuatu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **mengambil untuk dikuasainya**, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa ketemu dengan teman terdakwa yang bernama I KETUT ARIASA Als SANTA dipinggir jalan depan Kafe Ayu Bagus, yang dekat dengan Kafe Raden kemudian I KETUT ARIASA Als SANTA mengajak terdakwa ke Kafe Raden untuk minum, kemudian terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA masuk ke dalam Kafe Raden, lalu memesan minuman dan terdakwa bersama I KETUT ARIASA Als SANTA duduk disalah satu meja dan sambil minum, saat itu terdakwa melihat saksi korban KASIYONO minum, duduk didepan mereka, dan terdakwa juga melihat dimeja KASIYONO ada 2 (unit) Hand Phone. Kemudian terdakwa jogeg-joged lalu sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa melihat di meja KASIYONO tidak ada orang siapapun, namun 2 (unit) Hand Phone masih ada diatas dimeja tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk LENOVO warna Titanium tipe S 860 dengan menggunakan tangan kanan setelah itu dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu, setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut terdakwa langsung keluar dan pergi dari kafe tersebut;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Hand Phone milik KASIYONO tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan mematikan Hand Phone tersebut supaya tidak bisa di hubungi kemudian terdakwa menyimpan Hand Phone tersebut di kamar Mes Kafe Ayu Bagus tempat terdakwa bekerja sebelumnya, Selanjutnya dua hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita Hand Phone tersebut langsung terdakwa jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengaku bernama KADEK dengan ciri-ciri seorang laki-laki, berperawakan tinggi kurus, rambut lurus, warna kulit hitam manis, umur sekitar 28 tahun, di daerah patung buaya Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk minum-minum dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian "Mengambil Barang Sesuatu" karena handphone yang diambil Terdakwa telah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

### **Unsur 3 : "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, handphone yang diambil oleh Terdakwa dan kemudian dijualnya adalah milik dari saksi KARIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

### **Unsur 4 : "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum sehingga orang lain yang memiliki barang tersebut merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi KARIYONO tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi KARIYONO menderita kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium nomor IMEI 1 : 863336027726680 dan IMEI 2 : 863336027726698 yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban KASIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIYO KESUMA WIJAYA alias BUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna Titanium nomor IMEI 1 : 863336027726680 dan IMEI 2 : 863336027726698 dikembalikan kepada saksi korban KASIYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh HELMI WAHYU HUTAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.